



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa perlu mengatur dan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna tertib administrasi dan adanya pedoman pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 2
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni,

- Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan

dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ADD adalah guna memberikan pedoman dan kedudukan keuangan Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan ADD adalah guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna tertib pemanfaatan dan peruntukannya yang meliputi :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran utama ADD meliputi :

- a. peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

- d. peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV TATA CARA PENENTUAN

Pasal 5

- (1) Besarnya dana ADD ditentukan berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besarnya dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rumus penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah besarnya alokasi dana yang bersifat merata yang diterima oleh setiap Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan Nilai Bobot Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel, meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan, yang meliputi :
 1. angka kematian bayi; dan
 2. jumlah balita kurang gizi.
 - d. keterjangkauan Desa;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. luas wilayah;

 - g. potensi ekonomi, yang meliputi :
 1. prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Desa.
 - h. jumlah dusun dan tingkat partisipasi masyarakat;
 - i. jumlah aparatur Desa dan jumlah unit komunitas/Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (3) Rumus penghitungan Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari ADD Minimal;
 - b. Tahap II sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari ADD Minimal yang tersisa; dan
 - c. Tahap III merupakan penyaluran dana bagian proporsional yang besarnya berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penyaluran Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ada pertanggungjawaban penggunaan dana pada setiap tahapannya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 9

Pengelolaan ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicatat dan dimasukkan dalam APBDesa pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, membangun prasarana yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi secara langsung bagi masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan ADD, Bupati melalui Camat melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan ADD, dilaksanakan pengawasan baik oleh pengawas fungsional maupun masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

I. UMUM

Dalam rangka penguatan otonomi Desa dan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, desa diharapkan dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum Desa dan Pembangunan Desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan lancar. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memberikan dana perimbangan kepada Desa sebagai salah satu sumber pendapatan.

Adapun sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD), yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; dan
 4. Pendapatan lain yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yang meliputi :
 1. Bagi hasil pajak Daerah dan redistribusi daerah Kabupaten;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dari APBD Kabupaten yang terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah, dan distribusi daerah serta bagian dari perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dimana besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi alokasi belanja Pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Program Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan agar berdaya guna, berhasil guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yaitu 80% (delapanpuluh perseratus) dari dana keseluruhan, sedangkan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu 20% (duapuluh perseratus) dari dana keseluruhan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "merata" yaitu besarnya alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa jumlahnya sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Proporsional besarnya alokasi dana yang diterima oleh masing-masing desa jumlahnya tidak sama, dihitung berdasarkan nilai Bobot Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali yaitu bahasa untuk penggunaan diusahakan seefisien dan seefektif mungkin, semua kegiatan terencana berdasarkan musyawarah dan mendapat pengawasan langsung dari masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ganti rugi tanah yaitu membeli/menukar dengan uang/tanah milik warga/masyarakat yang digunakan Desa/untuk kepentingan umum.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

LAMPIRAN Peraturan Bupati Pekalongan
tentang Alokasi Dana Desa
Nomor : 13 Tahun 2009
Tanggal : 28 Februari 2009

A. RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ADD

Alokasi dana Desa (ADD) untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas Merata dan Adil.

1. Azas Merata : adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Azas Adil : adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDX) yang dihitung dengan rumus beberapa variabel yaitu :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan Desa;
 - e. Jumlah Penduduk;
 - f. Luas Wilayah;
 - g. Potensi Ekonomi;
 - h. Jumlah Dusun Desa dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - i. Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan jumlah Unit komunitas / RT dan RW.

Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua azas tersebut diatas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDm) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

ADDx = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa X

ADDM = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Minimal / Merata yang diterima setiap Desa.

ADDPx = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Proporsional yang diterima Desa X.

B. PERHITUNGAN BESARAN ADDX (ADD Setiap Desa)

Dari keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten

dialokasikan untuk:

a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) adalah pembagian dari 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi sama besar untuk semua Desa.

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah pembagian dari 20% (duapuluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).

$$ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X

BDx : Bobot Desa Untuk Desa X

ADD : Alokasi Dana Desa

\sum : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal / Merata

ADDM

C. NILAI BOBOT DESA (BDx)

Besarnya nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan dengan rumus :

$$BD = a1. KVx1 + a2. KVx2 + a3. KVx3 + a4. KVx4 + a5. KVx5 + a6. KVx6 + a7. KVx7 + a8. KVx8 + a9. KVx9 + a10. KVx10 + a11. KVx11$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa x

KVx : Koevisien Variabel untuk Desa x

KV1 : Koevisien Variabel Kemiskinan

KV2 : Koevisien Variabel Keterjangkauan

KV3 : Koevisien Variabel Pendidikan Dasar

KV4 : Koevisien Variabel Angka Kematian Bayi

KV5 : Koevisien Variabel Jumlah Balita Kurang Gizi

KV6 : Koevisien Variabel Jumlah Penduduk

KV7 : Koevisien Variabel Luas Wilayah

KV8 : Koevisien Variabel Prosentasi Realisasi PBB

KV9 : Koevisien Variabel Pendapatan Asli Desa

KV10 : Koevisien Variabel Jumlah Dusun

KV11 : Koevisien Variabel Jumlah Aparat Pemerintah Desa
 a1... : Angka Bobot masing – masing Variabel
 a11

Koevisien masing – masing Variabel (KVx)

Besarnya Koevisien masing – masing Variabel (KVx) dihitung dengan rumus :

$$Vx \ 1, 2, 3, 4, \dots, 11$$

$$KVx \ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = \frac{\sum Vn}{\dots}$$

Keterangan :

KVx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : Nilai Koevisien Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Angka Kematian Bayi, Jumlah Balita Kurang Gizi, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Prosentasi Realisasi PBB, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Dusun, Jumlah Aparat Pemerintah Desa.

Vx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : Angka Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, dan Jumlah Aparat Pemerintah Desa.

$\sum Vn$: Jumlah Angka Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Jumlah Dusun dan Partisipasi Masyarakat, Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan jumlah Unit Komunitas / RT dan RW, seluruh Desa se Kabupaten Pekalongan.

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
 Pada tanggal 28 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
 NOMOR 13